



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN**
Tempat Lah : Ambon
Umur/ Tanggal Lahir : 32 tahun / 12 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 ;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
5. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MARNEX FERISON SALMON, SH, DOMINGGUS ROBERT LESNUSSA, SH, RABHIL, SH, SYAHRIL, SH, Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku), beralamat di Jalan Ajend Ambon RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/SK-YLBHIM/Pid.Sus/IX/2019

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register 890/2019 tertanggal 23 September 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN.Amb. tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN.Amb. tertanggal 26 September 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasng 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1
 - 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
 - 1 (satu) buah Sumbu
 - 1 (satu) lembar uang 10.000.-
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb



- 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN RUMKAT JULIAN Alias IAN. pada Senin tanggal 10 Juni 2019, sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan JUNI tahun 2019 bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon - Kabupaten Seram Bagian Barat di jalan pantai pertokoan ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah (Polda) Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan setelah Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH mendapat surat perintah penangkapan dari pimpinan langsung Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH dan anggota narkoba lainnya melakukan pembagian tugas penyelidikan ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa berada dilokasi di jalan Pantai Pertokaan Ruko Batu Merah dan sesampainya Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH di lokasi tersebut, lalu



Saksi CORNOLIS OLIVIER Allas NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH masuk ke dalam pangkalan taksi jurusan Ambon — Bula dan menemukan Terdakwa seorang diri dan lagi mengkonsumsi shabu tersebut dan ditemukan :

- 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di kemas dengan menggunakan Plastik klem bening ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangt terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan Plastic warnah putih ;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca (Firex) ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung ;
 - 1(buah) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya dl runcing ;
 - 2 (dua) buah korek api gas merk Fighter warna ungu dan kuning
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - I (satu) lembar uang kertas sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Saksi CORNOLIS OLIVIER Ahas NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH, shabu tersebut didapat dari mana dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan cara dibell dan Helmi Bate ;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian Laboratorium dari Balai Penagawasan Obat dan makanan di Ambon Nomor : PP.OI.OI.119.1191.06.19 0042 tanggal 25 Juni 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang telah melakukan pengujian terhadap I (satu) bungkus amplop coklat yang berisi potongan dan serbuk cristal dengan berat 0,12 gr (0,12 gr) dan tidak ada sisa, yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujtan sebagai berikut :
- Pemerian : Serbuk dan potongan Cristal tidak berwarna dan tidak berbau ;
 - Hasil Uji : Metamfetamin (narkotika gol I) positif sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61 ;
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang — Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATA U

KEDUA

Bahwa Terdakwa SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN, pada hari Senin tanggal Juni 2019, sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan JUNI tahun 2019 bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon Kabupaten Seram Bagian Barat di jalan pantai pertokoan ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau, kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, merupakan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan SOPYAN TSAUJRY SALIEH merupakan anggota Direktort Reserse Narkoba Polisi Daerah (Polda) Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan setelah Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH mendapat surat perintah penangkapan dari pimpinan langsung Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH dan anggota narkoba lainnya melakukan pembagian tugas penyelidikan ;
- Bahwa mengetahui Terdakwa berada dilokasi di jalan Pantai Pertokaan Ruko Batu Merah dan sesampainya Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH di lokasi tersebut, lalu Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH masuk ke dalam pangkalan taksi Jurusan Ambon — Bula dan menemukan Terdakwa seorang diri dan lagi mengkonsumsi shabu tersebut dan ditemukan :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal bening yang di kemas dengan menggunakan Plastik klem bening ;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangt terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan Plastic warnah putih ;
 - 1 (satu) buah Pipa kaca (Firex) ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung ;

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya di runcing ;
- 2 (dua) buah korek api gas merk Fighter warna ungu dan kuning
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Saksi CORNOLIS OLIVIER Alias NELES dan Saksi SUPYAN TSAURY SALEH, shabu tersebut didapat dari mana dan Terdakwa mengatakan shabu tersebut milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan cara dibeli dari Helmi Bate ;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pengujian Laboratorium dari Balai Penagawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : 19.1 191.06.19.0042 tanggal 25 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus amplop coklat yang berisi potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,12 gr (0,12 gr) dan tidak ada sisa, yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau ;
 - Hasil Uji : Metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai dengan lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Daftar Narkotika Gol I point 61 ;
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab. 031-K-13/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. N.Ilona Nurve terhadap urine Terdakwa, diperoleh hasil Metamfetamin Positif ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf A Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb



1. Saksi kesatu **Cornelis Oliver** , Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wit dan di ruko Batu Merah, Saksi menjelaskan bahwa berawal pada saat Saksi mencari orang merupakan DPO pada resnarkoba polda Maluku sehingga sekitar pukul 19.45 wit Saksi Cornelis Oliver dan Saksi Supyan T saleh menuju ke jln Pertokoan Ruko Batu Merah Kec. Sirimau kota Ambon dan mencari orang yang di duga sebagai DPO tetapi sesampai di tempat yang diinformasikan ternyata orang tersebut bukanlah orang yang dimaksud. Tetapi pada saat Saksi Cornelis dengan teman Saksi Supyan T saleh sedang berada di pertokoan batu merah Saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar pertokoan ada orang yang sedang menggunakan shabu dan pada saat itu Saksi langsung berpencar dan mencari orng yang dimaksud ;
 - Bahwa Saksi kemudian menuju di sekitar Pangkalan Taksi Bula Ambon dan disana terlihat Terdakwa sedang duduk dengan beberapa perlengkapan Alat shabu yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa penutup Botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 buah potongan sefotan plastic warna merah , 1 (satu) buah pipet kaca (firex), 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya diruncing , 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek Api gas merk Fighter warna ungu dan 1 buah Handphone merek Samsung dan 1 paket kecil shabu ;



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu diimana shabu dan alat shabu masih berdada di tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Narkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target Dan pada saat ditangkap Saksi menanyakan kepada Terdakwa mempunyai ijin atas kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu sendirian ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUPYAN T SALEH** , Saksi dalam persidangan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 wit dan di ruko Batu Merah, Saksi menjelaskan bahwa berawal pada saat Saksi mencari orang merupakan DPO pada resnarkoba polda Maluku sehingga sekitar pukul 19.45 wit Saksi Cornelis Oliver dan Saksi Supyan T saleh menuju ke jln Pertokoan Ruko Batu Merah Kec. Sirimau kota Ambon dan mencari orang yang di duga sebagai DPO tetapi sesampai di tempat yang diinformasikan ternyata orang tersebut bukanlah orang yang dimaksud. Tetapi pada saat Saksi Cornelis dengan teman Saksi Supyan T saleh sedang berada di pertokoan batu merah Saksi mendapatkan informasi bahwa di sekitar pertokoan ada orang yang sedang menggunakan shabu dan pada saat itu Saksi langsung berpencah dan mencari org yang dimaksud ;
- Bahwa Saksi mkemudian menuu di sekitar Pangkalan Taksi Bula Ambon dan disana terlihat Terdakwa sedang duduk dengan beberapa perlengkapan Alat shabu yaitu 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa penutup Botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 buah potongan sefotan plastic warna merah , 1 (satu) buah pipet kaca (firex), 1 (satu) buah sedotan ukuran kecil yang ujungnya diruncing , 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek Api gas merk Fighter warna ungu dan 1 buah Handphone merek Samsung dan 1 paket kecil shabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan shabu diimana shabu dan alat shabu masih berdada di tempat Terdakwa duduk ;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Narkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target Dan pada saat ditangkap Saksi menanyakan kepada Terdakwa mempunyai ijin atas kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu sendirian ;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa di tangkap oleh tim Narkoba Polda Maluku tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 23.00 wit bertempat di rumah Terdakwa di Pertokoan Batu Merah di pangkalan Taksi Bula Ambon ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkab sabu dari Hekmi Bate dimana pada saat baru turun dari mobil Terdakwa langsung menuju ke Rumh Aya Yamin dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil shabu dan langsung pergi di depan pertokoan dan langsung menggunakan shabu dengan beberapa alat hisap milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba 2 orang yang terdakwa tidak kenal langsung datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung di bawa ke kantor Narkoba Polda Maluku ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah di bawa ke kantor Resnarkoba Polda Maluku Baru Terdakwa tahu bahwa 2 orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Narkoba Polda Maluku ;
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa Aya Yamin ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk menambah stamina karena Terdakwa adalah sopir bula ambon ;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: PM.01.03.1191.03.19.0020 tertanggal 13 Agustus 2019 yang dilakukan pemeriksaan oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metamphetamine (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut habis digunakn untuk pengujian

2. Berita Acara laporan hasil uji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No. Lab. 031-K-13/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. N.Ilona Nurve terhadap urine Terdakwa, diperoleh hasil Metamphefamine Positif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasng 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1 ;
- 1 (satu) buah pipa kaca Pirek ;

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing ;
- 1 (satu) buah Sumbu ;
- 1 (satu) lembar uang 10.000.- ;
- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung ;
- 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** ditangkap polisi pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon – Kabupaten Seram Bagian Barat di Jalan Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya Saksi **Cornelis Oliver** , Saksi **SUPYAN T SALEH** pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, mendapat informasi dari informen, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan ;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wit, Saksi Cornelis, Saksi Supyan T Saleh bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi lainnya tiba di daerah Pangkalan Taksi Jurusan Ambon – Kab. Seram Bagian Barat di Jl. Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, lalu Saksi masuk ke dalam Pangkalan Taksi kemudian menemukan Terdakwa seorang diri dan sedang mengkonsumsi shabu tersebut dan bersama Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
 - 1 (satu) buah Sumbu
 - 1 (satu) lembar uang 10.000.-
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung
 - 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya tentang ijin ternyata Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** tidak mempunyai ijin ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.0009 tertanggal 07 Pebruari 2019, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 (Nol koma tiga belas) gran, dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Hasil Uji : Metamphetamine (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - Catatan : Contoh tersebut habis digunakn untuk pengujian
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Uji urine atas nama **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN** , adalah positif (+) mengandung Methapethamine dan Amphetamine positif (+) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor **358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum atau orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana menggunakan narkoba sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN**, dipersidangan *Terdakwa* **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi **CONELIS OLIVER**, Saksi **SUPYAN T SALEH**, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan penyalahguna dalam perkara ini adalah *Terdakwa* **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN**, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna berdasarkan pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang digolongkan sebagai narkoba golongan I adalah narkoba golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dll. dan narkoba golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu, dll. ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I baik yang berupa tanaman maupun yang bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN**

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb



ditangkap polisi pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di pangkalan taksi jurusan Ambon – Kabupaten SERAM Bagian Barat di Jalan Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi **Cornelis Oliver** , Saksi **SUPYAN T SALEH** pada hari Senin. tanggal 10 Juni 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, mendapat informasi dari informen, bahwa Terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wit, Saksi Cornelis, Saksi Supyan T Saleh bersama-sama dengan rekan-rekan Saksi lainnya tiba di daerah Pangkalan Taksi Jurusan Ambon – Kab. Seram Bagian Barat di Jl. Pantai Pertokoan Ruko Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, lalu Saksi masuk ke dalam Pangkalan Taksi kemudian menemukan Terdakwa seorang diri dan sedang mengkonsumsi shabu tersebut dan bersama Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasng 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1
- 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
- 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
- 1 (satu) buah Sumbu
- 1 (satu) lembar uang 10.000.-
- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung
- 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Cornelis Oliver, Saksi Supyan T Saleh langsung mendekati Terdakwa sambil Saksi bertanya kepada Terdakwa, shabu tersebut didapat dari mana, kemudian Terdakwa mengatakan, shabu tersebut milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan membeli dari Helmi Bate ;

Menimbang, bahwa ketika ditanya tentang ijin ternyata Terdakwa **SARIFUDIN RUMAKAT alias JULIAN alias IAN** tidak mempunyai ijin ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran kecil adalah benar shabu yang ada pada Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa pakai tersebut adalah milik Ayah Hamin yang diperoleh dengan membeli dari Helmi Bate demikian saat ditangkap oleh petugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.0009 tertanggal 07 Pebruari 2019, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,13 (Nol koma tiga belas) gram, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : Metaphetamine (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji urine atas nama **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN** , adalah positif (+) mengandung Methapethamine dan Amphetamine positif (+) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika golongan I berupa shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka seluruh unsur pasal dakwaan ketiga haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor **358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb**



Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam plastic klem bening ukuran kecil beserta 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasang 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih ; 1 (satu) buah pipa kaca Pirek ; 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing ; 1 (satu) buah Sumbu ; 1 (satu) lembar uang 10.000.- ; 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung ; 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning, karena terbukti sebagai barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ❖ Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- ❖ Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap isteri dan anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIFUDIN RUMKAT alias JULIAN alias IAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan palstik clem bening bekas kemasan
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa penutup botol Aqua yang telah dilubangi terpasng 2 (dua) buah potongan sedotan plastik warna putih1
 - 1 (satu) buah pipa kaca Pirek
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncing
 - 1 (satu) buah Sumbu
 - 1 (satu) lembar uang 10.000.-
 - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung
 - 2 (dua) buah Korek gas merek Fighter warna ungu dan kuning

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami **AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTINA TETELEPTA, S.H.** dan **JIMMY WALLI, SH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O. SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **AUGUSTINA ISABELLA UBLEEUW, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H.

JIMMY WALLI, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

CHETERINA O. SUPUSEPA

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 358/ Pid.Sus/ 2019/ PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)